



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

**NOMOR : Perj-3.03/2.2.1/02/2018
NOMOR : 449/538/ 039 / 2018**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (01/03/2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. TEGUH SOEDARSONO** selaku **WAKIL KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta 13750 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. DIDIK HARYANTO** selaku **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah dr Soehadi Prijonegoro Sragen yang berkedudukan di Jalan Raya Sukowati No 534 Sragen, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soehadi Prijonegoro Sragen Tipe B, yang disingkat RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan dari institusi kesehatan lainnya.
3. **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya PERJANJIAN KERJASAMA ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

- c. Ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).
- d. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pasien** adalah orang yang berdasarkan keputusan LPSK diputuskan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
- b. **Surat Pengantar** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** perihal pemberitahuan mengenai pasien yang dimintakan layanan kepada **PIHAK PERTAMA** baik yang secara perseorangan atau kelompok.
- c. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menerangkan perihal identitas **Pasien** yang dijamin pembiayaannya oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan dilayani oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka memperlancar/mempermudah pemberian Pelayanan Kesehatan kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA**, dengan dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi **Pasien** yang meliputi :

- a. Asesmen medis dan keperawatan, asesmen psikologis;
- b. Pengobatan di IGD;
- c. Rawat jalan tingkat lanjut/spesialis;
- d. Rawat inap kelas III dan II, I, VIP, VVIP dengan ketentuan tertentu;
- e. Ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU dan NICU);
- f. Visum korban hidup dan meninggal;
- g. Ambulance (untuk merujuk ke fasilitas kesehatan lain) dan ambulance jenazah;
- h. Pelayanan obat;
- i. Pelayanan Operasi; dan

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Memindahkan pasien yang dirujuk **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit lain jika **PIHAK KEDUA** tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak untuk penatalaksanaan **Pasien** dan kamar yang dibutuhkan **Pasien** bila tidak tersedia.
- d. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang jenis pelayanan medik sesuai dengan keadaan pasien.
- f. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menandatangani surat jaminan **Pasien** yang akan dikirim ke **PIHAK KEDUA**.
- b. Membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan terhadap **Pasien** yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 14 hari setelah pengajuan klaim;
- c. Memberitahu setiap perubahan kepada **PIHAK KEDUA**, dalam hal :
 - a) Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.
 - b) Jenis pelayanan yang ditanggung.
- d. Bertanggung jawab atas pengiriman **Pasien** sampai dengan selesai dirawat.
- e. Menanggung biaya transportasi **Pasien** apabila dirujuk ke rumah sakit lain, bila fasilitas yang dirujuk tidak tersedia di **PIHAK KEDUA**.
- f. Menanggung biaya transportasi jenazah apabila **Pasien** meninggal.

- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan pelayanan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal. Visum dapat dilakukan oleh dokter umum/ dokter spesialis terkait kasusnya karena RSUD Soehadi Prijonegoro belum ada Spesialis Kedokteran Forensik. pelayanan obat, tindakan operasi, pelayanan ambulance, Laboratorium, dan Penunjang Medik lainnya sesuai kebutuhan **Pasien** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menentukan tindakan medik **Pasien** yang akan dirawat sesuai dengan keadaan **Pasien** berdasarkan diagnosa dan standar pelayanan yang berlaku.
- c. Menentukan kelas perawatan kelas III, II, I, VIP, VVIP serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU, dan NICU) sesuai kondisi dan kebutuhan pasien secara medis.
- d. Memberlakukan **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sebagai pasien umum apabila :
 - **Pasien** tidak disertai surat jaminan atau pengantar rawat.
 - **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- e. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan, dan penunjang medik bagi **Pasien**.
- b. Menerima **Pasien** yang membawa surat jaminan/surat pengantar rawat dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Memberikan Pelayanan kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai standar medik.

- d. Memberikan informasi berupa resume medik **Pasien** yang dirujuk **PIHAK PERTAMA** sesuai standar medik.
- e. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- f. Mengajukan klaim biaya perawatan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Berdasarkan persyaratan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** hanya menerima **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang memperlihatkan surat jaminan atau surat rujukan asli untuk berobat rawat jalan/rawat inap yang ditandatangani oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan merujuk Peserta kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** perihal ketersediaan fasilitas dan ruang perawatan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat atau sakit secara tiba-tiba yang terjadi pada hari libur resmi, surat pengantar dan surat jaminan tidak diperlukan, dan **Pasien** yang datang dengan membawa kartu identitas dapat memperoleh pelayanan pengobatan setelah adanya konfirmasi melalui sms dengan pelaksana layanan pada **PIHAK KEDUA**, namun surat jaminan tersebut harus diserahkan dalam tempo 2 x 24 jam berikutnya oleh keluarga **Pasien**.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang tersebut dalam butir 3 jatuh hari libur resmi maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.

- (5) Pada surat jaminan **tercantum** logo **PIHAK** sehingga mudah dikenal oleh **PIHAK KEDUA**. Surat ini berlaku jika Pasien yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**.
- (6) **Pasien** mendapatkan pelayanan perawatan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal oleh dokter umum atau dokter spesialis terkait kasus pasien, pelayanan obat, pelayanan operasi, pelayanan ambulance, Laboratorium, dan Penunjang Medik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan **Pasien**.
- (7) **Pasien** yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar sesuai plafon yang dimiliki dan tertera dalam surat jaminan, dengan ruang rawat inap kelas III II, I, VIP, VVIP, apabila diperlukan **Pasien** dapat dirawat di ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU dan NICU) sesuai kondisi dan kebutuhan pasien secara medis.
- (8) **Pasien** akan dirujuk ke rumah sakit lain apabila peralatan yang dibutuhkan rusak, tidak memiliki peralatan yang cukup untuk penanganan Peserta, dan atau kamar yang dibutuhkan **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak tersedia.
- (9) Apabila **Pasien** yang seharusnya sudah diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit namun masih terdapat keberatan dari pihak keluarga dengan indikasi sosial, maka biaya yang timbul menjadi beban langsung dari **Pasien** yang bersangkutan.
- (10) **PIHAK KEDUA** harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pejabat Berwenang yang mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk pemberian obat atau tindakan dengan biaya dalam satu hari lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (11) Dalam hal situasi dan kondisi tertentu **Pasien** ditempatkan di kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**,

maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan. Dalam surat tagihan, **PIHAK KEDUA** akan menyertakan Surat Pernyataan yang menerangkan alasan **Pasien** dipindahkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya tersebut.

- (12) Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain **Pasien** harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka semua biaya yang timbul di rumah sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, sedangkan **PIHAK KEDUA** hanya menagih kepada **PIHAK PERTAMA** semua biaya yang diakibatkan perawatan **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** selama dirawat di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

BIAYA PELAYANAN

- (1) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila ada perubahan tarif dari **PIHAK KEDUA** maka secara otomatis **PIHAK PERTAMA** mengikutinya setelah **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
PROSEDUR PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk tindakan operasi **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** pada tanggal tindakan operasi dilakukan.
- (3) Dokumen tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa surat tagihan dengan dilampirkan :
 - a. surat pengantar tagihan;
 - b. kuitansi rangkap satu bermeterai cukup;
 - c. foto copy surat jaminan/surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat **PIHAK PERTAMA**;
 - d. foto copy data **Pasien**;
 - e. diagnosa medik; dan
 - f. daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.
- (4) Tagihan diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertib dan teratur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

Pasal 8
PEMBAYARAN

- (1) Kewajiban-kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** yang belum selesai di **PIHAK KEDUA** sebelum dibuat perjanjian ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar PKS ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayar tagihan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan/*invoice* diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan dokumen diterima dan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada Bank BPD Jateng Cabang Sragen No. rekening 1010005111 atas nama RSUD Kab. Sragen (Penerimaan) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari transfer.
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer dilakukan.
- (5) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, pemogokan maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis (fax) oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

Pasal 10
KOMUNIKASI /KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini :

a. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Ciracas, Jakarta Timur 13750

Telp : (021) 29681560

Fax : (021) 29681551

▪ **Divisi Penerimaan dan Permohonan**

Up. Tenaga Ahli Divisi Penerimaan Permohonan LPSK

Telp : 021 29681560, ext : 2020

- **Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban**

Up. Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK

Telp : 021 29681560, ext : 4031

- **Sub Bagian Keuangan**

Up. Kasubbag Keuangan LPSK

Telp : 021 29681560, ext : 3034

b. RSUD dr SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Jl. Raya Sukowati No 534 Sragen, 57215, Jawa Tengah

- **Kepala Bidang Pelayanan**

dr. Sri Herawati, MM

Telp : 0271 891068

- **Staf RM**

Up. Ngatminah, SE

Tlp : 0271 5869816

- **Pelaksana bagian kasir**

Up. Eko Hariyono

Telp : 0271 891068

- (2) Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini, dianggap telah diberikan dan dilakukan oleh **PARA PIHAK** jika :
- a. Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman;
 - b. Dikirim melalui email dan/atau fax dan dikonfirmasi setelah melakukan pengiriman;
 - c. Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 11

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 3 **(Tiga) tahun**, terhitung sejak tanggal 19 bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (19/02/2018) sampai dengan tanggal 18 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18/12/2021) dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi Perjanjian Kerjasama dan masa Perjanjian Kerjasama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila masa berlaku perjanjian sudah berakhir, **PIHAK KEDUA** hanya memberikan toleransi **1 (satu) bulan** setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draf perjanjian terbaru perpanjangan belum selesai ditandatangani, maka pasien dari **PIHAK PERTAMA** diberlakukan sebagai pasien umum.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.

- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** wajib diselesaikan terlebih dahulu dan **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri.
- (3) **PARA PIHAK** untuk penyelesaian perselisihan ini memilih tempat kedudukan yang tepat dan sah di Pengadilan Negeri Sragen.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian pelayanan kesehatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, ditanda tangani pejabat berwenang dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. TEGUH SOEDARSONO

PIHAK KEDUA



Dr. DIDIK HARYANTO